

**NAMA : ZULFA AZIZAH ISMAWATI**  
**NIM : 2110105007**

Dosen Penguji: Tri Hapsari Listyaningrum, S.ST., MH.

Petunjuk:

1. Berdoalah sebelum dan sesudah mengerjakan soal!
2. Uraikan jawaban dengan padat singkat dan jelas pada lembar jawaban yang telah disediakan!
3. Kumpulkan file dalam bentuk pdf
4. Jawaban maksimal 3 halaman
5. Soal bersifat open book

Soal

1. Jelaskan yang dimaksud dengan perlindungan hukum bagi profesi bidan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan?
2. Jelaskan fungsi hukum dalam penerapan pelayanan kebidanan
3. Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan
4. Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan?
5. Berikan contoh dan jelaskan penerapan informed choice, informed consent, dan informed refusal?

JAWABAN

1. Perlindungan hukum bagi profesi bidan adalah Bidan dalam melaksanakan profesionalitasnya pada praktik mandiri diatur oleh peraturan perundang-undangan juga peraturan yang terkait dengan kebidanan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 938/MENKES/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan.
2. Fungsi hukum dan keterkaitan dengan pelayanan bidan; Bidan merupakan suatu profesi yang selalu mempunyai ukuran atau standar profesi. Standar profesi bidan yang telah terbaru telah diatur dalam PERMENKES RI No 1464/MENKES/PER/2010 yang berisi mengenai latar belakang kebidanan. Berbagai definisi dalam pelayanan kebidanan, falsafah kebidanan, paradigma kebidanan, ruang lingkup kebidanan, standar praktek kebidanan dan kode etik bidan di Indonesia. Penggunaan Norma Hukum yang telah disahkan oleh badan yang ditugasi untuk itu menjadi sumber hukum yang paling utama dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan membantu memenuhi kebutuhan seseorang atau pasien kelompok masyarakat oleh Bidan dalam upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatan.
3. Pasal 2 Penyelenggaraan kebidanan berdasarkan atas asas:
  - a. perikemanusiaan; bahwa penyelenggaraan Kebidanan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa yang mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk tanpa membedakan suku, bangsa, agama, status sosial, dan ras.
  - b. nilai ilmiah; bahwa penyelenggaraan Kebidanan harus dilakukan berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh baik melalui penelitian, pendidikan, maupun pengalaman praktik.

c. etika dan profesionalitas; bahwa pengaturan Praktik Kebidanan harus dapat mencapai dan meningkatkan profesionalitas Bidan dalam menjalankan Praktik Kebidanan serta memiliki etika profesi dan sikap profesional.

d. manfaat; bahwa penyelenggaraan Kebidanan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

e. keadilan; bahwa penyelenggaraan Kebidanan harus mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

f. perlindungan; bahwa Bidan dalam menjalankan Asuhan Kebidanan harus memberikan perlindungan bagi Bidan dan masyarakat.

g. kesehatan dan keselamatan Klien; bahwa Bidan dalam melakukan Asuhan Kebidanan harus mengutamakan keselamatan Klien.

- Contoh : Bidan memberikan asuhan Kebidanan, bimbingan, serta komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan dalam rangka perencanaan kehamilan, persalinan, dan persiapan menjadi orang tua. Bidan memberikan asuhan pada masa kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan ibu dan janin, mempromosikan air susu ibu eksklusif, dan deteksi dini kasus risiko dan komplikasi pada masa kehamilan, masa persalinan, pasca persalinan, masa nifas, serta asuhan pasca keguguran.
- Contoh : Bidan menjaga keselamatan pasien yaitu dalam pemberian obat kepada pasien. Dalam pemberian obat kepada pasien tentu saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti benar nama obat, dosis, serta cara pemberiannya, serta masih banyak hal nya perlu diperhatikan lagi.

4. Pasal 2 Penyelenggaraan kebidanan berdasarkan atas asas:

a. perikemanusiaan; bahwa penyelenggaraan Kebidanan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa yang mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk tanpa membedakan suku, bangsa, agama, status sosial, dan ras.

b. nilai ilmiah; bahwa penyelenggaraan Kebidanan harus dilakukan berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh baik melalui penelitian, pendidikan, maupun pengalaman praktik.

c. etika dan profesionalitas; bahwa pengaturan Praktik Kebidanan harus dapat mencapai dan meningkatkan profesionalitas Bidan dalam menjalankan Praktik Kebidanan serta memiliki etika profesi dan sikap profesional.

d. manfaat; bahwa penyelenggaraan Kebidanan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

e. keadilan; bahwa penyelenggaraan Kebidanan harus mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

f. perlindungan; bahwa Bidan dalam menjalankan Asuhan Kebidanan harus memberikan perlindungan bagi Bidan dan masyarakat.

g. kesehatan dan keselamatan Klien; bahwa Bidan dalam melakukan Asuhan Kebidanan harus mengutamakan keselamatan Klien.

- Contoh : Bidan memberikan asuhan Kebidanan, bimbingan, serta komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan dalam rangka perencanaan kehamilan, persalinan, dan persiapan menjadi orang tua. Bidan memberikan asuhan pada masa kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan ibu dan janin, mempromosikan air susu ibu eksklusif, dan deteksi dini kasus risiko dan komplikasi pada masa kehamilan, masa persalinan, pasca persalinan, masa nifas, serta asuhan pasca keguguran.
- Contoh : Bidan menjaga keselamatan pasien yaitu dalam pemberian obat kepada pasien. Dalam pemberian obat kepada pasien tentu saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti benar nama obat, dosis, serta cara pemberiannya, serta masih banyak hal nya perlu diperhatikan lagi.

5. Informed choice, informed consent, dan informed refusal

A. Informed choice

- Merupakan bentuk persetujuan pilihan atau informasi untuk pasien memilih pilihan yang ada kepada pasien dengan jelas mengenai tujuan tindakan medis yang akan dilakukan, tata cara tindakan yang akan dilakukan, risiko yang mungkin dihadapi, alternatif tindakan medis, dan biaya medis guna mendukung proses kelahiran
- Misalnya, tentang metode kontrasepsi yang dipilih oleh klien setelah memahami kebutuhan reproduksi yang paling sesuai dengan dirinya / keluarganya.

B. Informed consent

- Merupakan kesepakatan/ persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan oleh bidan terhadap dirinya, setelah mendapatkan informasi dari bidan atau penyampaian informasi dari dokter atau perawat kepada pasien sebelum suatu tindakan medis dilakukan. Hal ini penting dilakukan karena setiap pasien berhak mengetahui risiko dan manfaat dari tindakan medis yang akan dijalannya.
- Misalnya, surat persetujuan/penolakan medis khusus.

C. Informed refusal

- Merupakan penolakan tindakan medik ini merupakan hak pasien yang berarti suatu penolakan yang dilakukan pasien sesudah diberi informasi oleh dokter.
- Misalnya, surat pernyataan “Penolakan Tindakan Medik”

Atau saat seseorang menolak perawatan medis yang direkomendasikan berdasarkan pemahaman tentang fakta dan implikasi dari tidak mengikuti perawatan. Penolakan berdasarkan informasi terkait dengan proses persetujuan berdasarkan informasi, karena pasien memiliki hak untuk menyetujui, tetapi juga dapat memilih untuk menolak.